

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa :

1. Proses naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur lebih efektif dan lebih baik, khususnya dalam hal permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan jika dibandingkan dengan ketentuan yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari :
 - a. Persyaratan yang lebih sederhana dari sebelumnya;
 - b. Adanya kepastian mengenai jangka waktu penyelesaian naturalisasi;
 - c. Biaya yang lebih terjangkau;
 - d. Prosedur lebih sederhana dari sebelumnya; dan
 - e. Birokrasi yang lebih singkat.
2. Belum ditemukan kendala-kendala yang terjadi oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY serta Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta, karena belum ada yang mengajukan permohonan naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

3. Walaupun belum ada yang mengajukan permohonan naturalisasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, akan tetapi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY serta Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta berupaya untuk memberikan pelayanan terbaiknya terhadap para pemohon naturalisasi atau pewarganegaraan pada nantinya.

B. SARAN

1. Perlu adanya kerjasama antara instansi-instansi yang terkait, sehingga pelaksanaan proses naturalisasi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
2. Perlu dibentuk Tim Pengawas untuk memastikan bahwa pelaksanaan proses naturalisasi telah dilaksanakan dengan baik, sehingga kepentingan para pemohon naturalisasi lebih terjamin dalam hal pelaksanaan proses naturalisasi tersebut
3. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sehingga masyarakat pada umumnya lebih mengenal dan mengerti tentang keberadaan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Indardi Kusuma,M dan Wahyu Effendy, 2002, Kewarganegaraan Indonesia (Catatan Kritis atas Hak Asasi Manusia dan Institusional Diskriminasi Warganegara), Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) dan Gerakan Perjuangan Anti Diskriminasi (GANDI), Jakarta.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- N.H.T, Siahaan, 2007, Hukum Kewarganegaraan dan HAM, Pancuran Alam dan Pusat Kajian Kebijakan Hukum dan Ekonomi, Jakarta.
- S. Toto Pandoyo, 1982, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Warganegara dan Penduduk Negara Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama, 1983, Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Alumni, Bandung.
- Sumyar,Arti pentingnya Status Kewarganegaraan(lanjutan), Justitia Et Pax, NO. 1 TH. XI Januari-Februari 1987
- Tim Primavena, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gita Media Press, Jakarta.

Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Tata cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata cara
Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Percepatan
Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;

